



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tamareli als Ajo Tamar Bin Kundah;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 30 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 012 RW 003 Jalan Garuda Desa Hangtuh

Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2019, sampai dengan tanggal 20 September 2019;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa TAMARELI Als AJO TAMAR Bin KUNDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sesuai dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMARELI Als AJO TAMAR Bin KUNDAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 45 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TAMARELI Als AJO TAMAR Bin KUNDAH, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 20.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 WIB saksi korban SUPRIANTO, saksi UMI KALSUM, dan saksi SOKGIFAO GULO berangkat menuju rumah terdakwa yang terletak di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dengan maksud ingin menyelesaikan secara kekeluargaan terkait permasalahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak saksi korban dengan anak terdakwa, sesampainya saksi korban dirumah terdakwa terjadi negosiasi atau tawar menawar terkait biaya pengobatan antara anak saksi korban dengan anak terdakwa namun tidak menghasilkan mufakat, selanjutnya saksi korban SUPRIANTO, saksi UMI KALSUM, dan saksi SOKGIFAO GULO pamit pulang dari rumah terdakwa dan tidak lama kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung pergi kebelakang mengambil 1 (satu) bilah parang dan berlari mengejar saksi korban dan terdakwa mengarahkan parang yang terdakwa pegang ke arah saksi korban dan mengayunkan parang tersebut ke arah bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, atas kejadian tersebut saksi korban SUPRIANTO melaporkan terdakwa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

-----Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 173/IX/VER/2019 tanggal 09 September 2019 dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr. ZOYA AMALIA, dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

-Luka robek pada bagian dagu akibat benda tajam berukuran sepuluh kali tiga kali dua centimeter, dasar luka tampak tulang, yang mengakibatkan nyeri saat membuka mulut;

----Luka robek pada bagian punggung sebelah kiri berukuran sepuluh kali dua kali nol koma lima centimeter, dasar luka tampak jaringan lemak;

-----Pada korban dilakukan *Head Ctscan* tiga dimensi tampak patah pada tulang bagian dagu;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan sebagai berikut; ditemukan luka robek pada dagu yang dasar luka tampak tulang dan patah tulang dagu sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut dan dilakukan rawat inap;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TAMARELI Als AJO TAMAR Bin KUNDAH, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 20.15 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penganiayaan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 WIB saksi korban SUPRIANTO, saksi UMI KALSUM, dan saksi SOKGIFAO GULO berangkat menuju rumah terdakwa yang terletak di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dengan maksud ingin menyelesaikan secara kekeluargaan terkait permasalahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak saksi korban dengan anak terdakwa, sesampainya saksi korban dirumah terdakwa terjadi negosiasi atau tawar menawar terkait biaya pengobatan antara anak saksi korban dengan anak terdakwa namun tidak menghasilkan mufakat, selanjutnya saksi korban SUPRIANTO, saksi UMI KALSUM, dan saksi SOKGIFAO GULO pamit pulang dari rumah terdakwa dan tidak lama kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung pergi ke belakang mengambil 1 (satu) bilah parang dan berlari mengejar saksi korban dan terdakwa mengarahkan parang yang terdakwa pegang ke arah saksi korban dan mengayunkan parang tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, atas kejadian tersebut saksi korban SUPRIANTO melaporkan terdakwa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

-----Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 173/IX/VER/2019 tanggal 09 September 2019 dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr. ZOYA AMALIA, dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

---Luka robek pada bagian dagu akibat benda tajam berukuran sepuluh kali tiga kali dua centimeter, dasar luka tampak tulang, yang mengakibatkan nyeri saat membuka mulut;

-- Luka robek pada bagian punggung sebelah kiri berukuran sepuluh kali dua kali nol koma lima centimeter, dasar luka tampak jaringan lemak;

----Pada korban dilakukan *Head Ctscan* tiga dimensi tampak patah pada tulang bagian dagu;

dengan kesimpulan sebagai berikut; ditemukan luka robek pada dagu yang dasar luka tampak tulang dan patah tulang dagu sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut dan dilakukan rawat inap;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UMI KALSUM Als ADEK Binti KEMUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 20.15 Wib, di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi penganiayaan terhadap suami saksi yang bernama SUPRIANTO BIN MARJUK yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, lalu mengarahkan parang tersebut kepada suami saksi, hingga mengenai dagu suami Saksi, lalu Saksi dan suami Saksi berusaha menghindar dengan cara berlari dan Saksi berteriak minta tolong serta mengamankan diri ke rumah Saksi, hingga akhirnya Saksi berhasil mengamankan diri di dalam rumah, Setelah beberapa lama kemudian, Saksi mendapat kabar bahwa suami Saksi sudah dibawa ke Klinik terdekat;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa didalam melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi adalah 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa kejadian tersebut berawal, bahwa pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib, suami Saksi pulang ke rumah dan Saksi bersama suami Saksi, dan Sdr. SOKGIFAO GULO bersama Sdr. NASIMA HULU berangkat menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dengan maksud ingin menyelesaikan secara kekeluargaan terkait permasalahan kecelakaan lalu lintas antara Suami Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa terjadi negoisasi atau tawar menawar terkait biaya perobatan antara Terdakwa dengan suami saksi, namun tidak menghasilkan mufakat. Setelah itu, Saksi bersama suami Saksi, dan Sdr. SOKGIFAO GULO permisi pulang dan tidak lama kemudian, Terdakwa datang dari arah samping rumahnya, lalu mendorong serta mengayunkan parang ke arah kepala suami Saksi, hingga parang tersebut mengenai bagian dagu suami Saksi. Melihat kejadian tersebut Saksi bersama lainnya langsung pergi dan berteriak minta pertolongan, lalu mengamankan diri ke dalam rumah Saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Saksi mendapat kabar bahwa suami Saksi telah dibawa ke klinik terdekat, namun oleh klinik bahwa suami Saksi harus dirujuk ke rumah sakit, sehingga suami Saksi dibawa ke rumah sakit Syafira Pekanbaru;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, suami Saksi mengalami luka dibagian dagu serta mengeluarkan darah dan harus dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan atau perobatan, sehingga belum dapat bekerja;
 - Bahwa akibat yang dialami oleh suami Saksi (SUPRIANTO) sehubungan dengan terjadinya penganiayaan, yang dilakukan oleh sdr TAMARELI Als AJO TAMAR adalah dibagian dagu mengalami luka robek serta mengeluarkan darah, dibagian punggung terdapat luka goresan, sehingga harus dirawat ke Rumah Sakit dan mendapat penanganan medis dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa keadaan sekitar tempat terjadinya penganiayaan berada di depan rumah Terdakwa yang berdekatan dengan Jalan Poros Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, sehingga tempat tersebut dilalui oleh orang umum;
 - Bahwa keberadaan 1 (satu) bilah parang tersebut, Saksi tidak mengetahuinya dan 1 (satu) bilah parang tersebut berasal dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang menyaksikan penganiayaan tersebut saksi, Sdr SOKGIFAO GULO dan Sdr NASIMA HULU;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi atau suami saksi;
 - Bahwa biaya pengobatan Rumah Sakit lebih kurang 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun tidak ada ditanggung oleh pihak Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUPRIANTO Bin MARJUK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 20.15 Wib, di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah terjadi penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, lalu mengarahkan parang tersebut kepada Saksi, hingga mengenai dagu Saksi, Setelah itu, Saksi terjatuh, lalu menjerit kesakitan dan Saksi menendang Terdakwa sehingga terjatuh, kemudian Saksi bangkit dan mencoba lari. Setelah itu, Terdakwa tersebut, kembali bangkit serta kembali mengejar Saksi dan kembali mengayunkan parang, hingga mengenai bagian punggung Saksi, lalu Saksi berusaha menghindar dengan cara berlari dan Istri Saksi yang bernama UMI KALSUM berteriak minta tolong serta mengamankan diri, lalu Saksi dibawa ke Klinik terdekat untuk mendapatkan perobatan;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Istri Saksi, dan Sdr.SOKGIFAO GULO yang terletak di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dengan maksud ingin menyelesaikan secara kekeluargaan terkait permasalahan kecelakaan lalu lintas antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa terjadi negoisasi atau tawar menawar terkait biaya perobatan antara Terdakwa dengan saksi, namun tidak menghasilkan mufakat. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Istri

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, dan Sdr.SOKGIFAO GULO permisi pulang dan tidak lama kemudian, secara tiba-tiba dan tanpa Saksi ketahui, Terdakwa datang dari arah samping rumahnya, lalu mengayunkan parang ke arah Saksi, hingga parang tersebut mengenai bagian dagu Saksi dan Saksi melihat ke arah Terdakwa serta Saksi merasa kesakitan;

- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa, Saksi mengetahui alat yang dipergunakannya adalah 1 (satu) bilah parang, lalu Saksi berlari, namun tetap dikejar dan parang tersebut diayun-ayunkan sehingga mengenai bagian punggung Saksi. Setelah itu, Saksi tetap berupaya untuk lari dan akhirnya Saksi terjatuh, kemudian Saksi berupaya bangkit dan Saksi melihat Terdakwa kembali akan menyerang Saksi, lalu Saksi menendang kaki Terdakwa dan Terdakwa pun terjatuh. Melihat hal tersebut, Saksi berupaya melarikan diri, namun Terdakwa kembali bangkit dan mengejar Saksi serta kembali mengayunkan parang ke arah Saksi, tidak lama kemudian, Saksi mendapat pertolongan dan dibawa ke klinik Aisyah Desa Hangtuah, untuk mendapatkan perobatan medis, namun karena klinik tersebut tidak memiliki fasilitas yang lengkap, maka Saksi dibawa dan dirujuk ke rumah sakit Syafira Pekanbaru;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami luka di bagian dagu mengalami luka robek serta mengeluarkan darah, dibagian punggung terdapat luka goresan, sehingga harus dirawat ke Rumah Sakit dan mendapat penanganan medis dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa keadaan sekitar tempat terjadinya penganiayaan berada di depan rumah Terdakwa yang berdekatan dengan Jalan Poros Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, sehingga tempat tersebut dilalui oleh orang umum;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan 1 (satu) bilah parang tersebut, Saksi tidak mengetahuinya dan 1 (satu) bilah parang tersebut berasal dari rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penganiayaan tersebut saksi, Sdr SOKGIFAO GULO dan Sdr NASIMA HULU;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi atau suami saksi;
- Bahwa biaya pengobatan Rumah Sakit lebih kurang 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun tidak ada ditanggung oleh pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SOKGIFAO GULO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 20.15 Wib, di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah terjadi penganiayaan terhadap saksi SUPRIANTO BIN MARJUK yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, lalu mengarahkan parang tersebut kepada Saksi SUPRIANTO, mengetahui hal tersebut, Saksi langsung pergi menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mengetahui bahwa parang tersebut mengenai dagu Saksi SUPRIANTO;
- Bahwa perbuatan tersebut diawali yaitu ketika Saksi SUPRIANTO bersama istrinya UMI KALSUM datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk berkunjung ke rumah Terdakwa, yang terletak di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dengan maksud ingin

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan secara kekeluargaan terkait permasalahan kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Saksi SUPRIANTO, sesampainya di rumah Terdakwa terjadi negosiasi atau tawar menawar terkait biaya perobatan antara Terdakwa dengan Saksi SUPRIANTO, namun tidak menghasilkan mufakat. Setelah permisi pulang dan tidak lama kemudian, Terdakwa datang dari arah samping rumahnya, lalu melompat ke arah jalan dan mengetahui hal tersebut, Saksi memberitahukan kepada Saksi SUPRIANTO dan Saksi bersama istri Saksi langsung melarikan diri. Setelah Saksi merasa aman, lalu Saksi mendapat informasi bahwa parang yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut mengenai bagian dagu Saksi SUPRIANTO dan harus dirujuk kerumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi SUPRIANTO mengalami luka dibagian dagu mengalami luka robek serta mengeluarkan darah, dibagian punggung terdapat luka goresan, sehingga harus dirawat ke Rumah Sakit dan mendapat penanganan medis dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa keadaan sekitar tempat terjadinya penganiayaan berada di depan rumah Terdakwa yang berdekatan dengan Jalan Poros Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, sehingga tempat tersebut dilalui oleh orang umum;

- Bahwa keberadaan 1 (satu) bilah parang tersebut, Saksi tidak mengetahuinya dan 1 (satu) bilah parang tersebut berasal dari rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi SUPRIANTO;

- Bahwa biaya pengobatan Rumah Sakit lebih kurang 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun tidak ada ditanggung oleh pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **NASIMA HULU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 20.15 Wib, di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah terjadi penganiayaan terhadap saksi SUPRIANTO BIN MARJUK yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, lalu mengarahkan parang tersebut kepada Saksi SUPRIANTO, mengetahui hal tersebut, Saksi langsung pergi menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mengetahui bahwa parang tersebut mengenai dagu Saksi SUPRIANTO;
- Bahwa perbuatan tersebut diawali yaitu ketika Saksi SUPRIANTO bersama istrinya UMI KALSUM datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk berkunjung ke rumah Terdakwa, yang terletak di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dengan maksud ingin menyelesaikan secara kekeluargaan terkait permasalahan kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Saksi SUPRIANTO, sesampainya di rumah Terdakwa terjadi negoisasi atau tawar menawar terkait biaya perobatan antara Terdakwa dengan Saksi SUPRIANTO, namun tidak menghasilkan mufakat. Setelah permisi pulang dan tidak lama kemudian, Terdakwa datang dari arah samping rumahnya, lalu melompat ke arah jalan dan mengetahui hal tersebut, Saksi memberitahukan kepada Saksi SUPRIANTO dan Saksi bersama Suami Saksi langsung melarikan diri. Setelah Saksi merasa aman, lalu Saksi mendapat informasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut mengenai bagian dagu Saksi SUPRIANTO dan harus dirujuk kerumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi SUPRIANTO mengalami luka dibagian dagu mengalami luka robek serta mengeluarkan darah, dibagian punggung terdapat luka goresan, sehingga harus dirawat ke Rumah Sakit dan mendapat penanganan medis dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa keadaan sekitar tempat terjadinya penganiayaan berada di depan rumah Terdakwa yang berdekatan dengan Jalan Poros Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, sehingga tempat tersebut dilalui oleh orang umum;

- Bahwa keberadaan 1 (satu) bilah parang tersebut, Saksi tidak mengetahuinya dan 1 (satu) bilah parang tersebut berasal dari rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi SUPRIANTO;

- Bahwa biaya pengobatan Rumah Sakit lebih kurang 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun tidak ada ditanggung oleh pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 20.15 wib, di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUPRIANTO;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang, yang terletak di dapur Terdakwa, kemudian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu mengarahkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah korban, lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga mengenai bagian belakang dan dagu korban;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang tersebut Terdakwa peroleh dari belakang dapur rumah Terdakwa dan pemilik 1 (satu) bilah parang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami korban atas perbuatan penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi penyebab penganiayaan tersebut diawali Saksi SUPRIANTO datang ke rumah Terdakwa dengan maksud ingin menyelesaikan secara kekeluargaan terkait permasalahan kecelakaan lalu lintas antara Saksi SUPRIANTO dengan Terdakwa, pada saat terjadi negosiasi atau tawar menawar terkait biaya perobatan antara Saksi SUPRIANTO dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta pertanggung jawaban atas kecelakaan yang terjadi, namun Saksi SUPRIANTO tidak bersedia membayar sekaligus segala biaya perobatan dan meminta kepada Terdakwa untuk dibagi 3 kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa emosi dan ketika Saksi SUPRIANTO permisi pulang, secara spontan Terdakwa langsung pergi ke belakang mengambil 1 (satu) bilah parang dan berlari mengejar dan mengarahkan parang yang Terdakwa pegang tersebut ke arah korban, kemudian mengayunkan parang ke arah bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang ± 45 cm;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 20.15 Wib, di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, lalu mengarahkan parang tersebut kepada Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK, hingga mengenai dagu Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK, Setelah itu, Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK terjatuh, lalu menjerit kesakitan dan Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK menendang Terdakwa sehingga terjatuh, kemudian Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK bangkit dan mencoba lari. Setelah itu, Terdakwa tersebut, kembali bangkit serta kembali mengejar Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK dan kembali mengayunkan parang, hingga mengenai bagian punggung Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK, lalu Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK berusaha menghindar dengan cara berlari lalu Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK dibawa ke Klinik terdekat untuk mendapatkan perobatan;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi UMI KALSUM, dan Saksi SOKGIFAO GULO yang terletak di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dengan maksud ingin menyelesaikan secara kekeluargaan terkait permasalahan kecelakaan lalu lintas antara Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa terjadi negoisasi atau tawar menawar terkait biaya perobatan antara Terdakwa dengan Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK, namun tidak menghasilkan mufakat. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Saksi UMI KALSUM, dan Saksi SOKGIFAO GULO permissi pulang dan tidak lama kemudian, secara tiba-tiba dan tanpa Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK ketahui, Terdakwa datang dari arah samping rumahnya, lalu mengayunkan parang ke arah Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK, hingga parang tersebut mengenai bagian dagu Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK dan Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK melihat ke arah Terdakwa serta Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK merasa kesakitan;
- Bahwa benar pada saat Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK melihat Terdakwa, Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK mengetahui alat yang dipergunakannya adalah 1 (satu) bilah parang, lalu Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK berlari, namun tetap dikejar dan parang tersebut diayun-ayunkan sehingga mengenai bagian punggung Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK. Setelah itu, Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK tetap berupaya untuk lari dan akhirnya Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK terjatuh, kemudian Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK berupaya bangkit dan Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK melihat Terdakwa kembali akan menyerang Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK, lalu Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK menendang kaki Terdakwa dan Terdakwa pun terjatuh. Melihat hal tersebut, Saksi berupaya melarikan diri, namun Terdakwa kembali bangkit dan mengejar Saksi serta kembali mengayunkan parang ke arah Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK, tidak lama kemudian, Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK mendapat pertolongan dan dibawa ke klinik Aisyah Desa Hangtuah, untuk mendapatkan perobatan medis, namun karena klinik tersebut tidak memiliki fasilitas yang lengkap, maka Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK dibawa dan dirujuk ke rumah sakit Syafira Pekanbaru;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK mengalami luka di bagian dagu mengalami luka robek serta mengeluarkan darah, dibagian punggung terdapat luka goresan, sehingga harus dirawat ke Rumah Sakit dan mendapat penanganan medis dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK;
- Bahwa benar biaya pengobatan Rumah Sakit lebih kurang 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun tidak ada ditanggung oleh pihak Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 173/IX/VER/2019 tanggal 09 September 2019 dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr. ZOYA AMALIA, dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

-Luka robek pada bagian dagu akibat benda tajam berukuran sepuluh kali tiga kali dua centimeter, dasar luka tampak tulang, yang mengakibatkan nyeri saat membuka mulut;

----Luka robek pada bagian punggung sebelah kiri berukuran sepuluh kali dua kali nol koma lima centimeter, dasar luka tampak jaringan lemak;

-----Pada korban dilakukan *Head Ctscan* tiga dimensi tampak patah pada tulang bagian dagu;

dengan kesimpulan sebagai berikut; ditemukan luka robek pada dagu yang dasar luka tampak tulang dan patah tulang dagu sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut dan dilakukan rawat inap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa **Tamareli als Ajo Tamar Bin Kundah** terhadap identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar diinsafi atau disadari oleh pelaku bahwa perbuatan itu akan berakibat pada suatu kondisi tertentu yang juga sudah diketahui oleh pelaku, jadi perbuatan itu memang diinginkan atau menjadi maksud dalam niat pelaku, serta akibatnya diinginkan setelah dilakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang pengertian penganiayaan (*mishandeling*). Menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 20.15 Wib, di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, lalu mengarahkan parang tersebut kepada Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK, hingga mengenai dagu Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK, Setelah itu, Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK terjatuh, lalu menjerit kesakitan dan Saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIANTO BIN MARJUK menendang Terdakwa sehingga terjatuh, kemudian Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK bangkit dan mencoba lari. Setelah itu, Terdakwa tersebut, kembali bangkit serta kembali mengejar Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK dan kembali mengayunkan parang, hingga mengenai bagian punggung Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK, lalu Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK berusaha menghindar dengan cara berlari lalu Saksi SUPRIANTO BIN MARJUK dibawa ke Klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 173/IX/VER/2019 tanggal 09 September 2019 dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr. ZOYA AMALIA, dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek pada bagian dagu akibat benda tajam berukuran sepuluh kali tiga kali dua centimeter, dasar luka tampak tulang, yang mengakibatkan nyeri saat membuka mulut, luka robek pada bagian punggung sebelah kiri berukuran sepuluh kali dua kali nol koma lima centimeter, dasar luka tampak jaringan lemak, pada korban dilakukan *Head Ctscan* tiga dimensi tampak patah pada tulang bagian dagu dengan kesimpulan sebagai berikut; ditemukan luka robek pada dagu yang dasar luka tampak tulang dan patah tulang dagu sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut dan dilakukan rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka-luka berat ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 45 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SUPRIANTO BIN MARJUK mengalami luka robek pada dagu yang dasar luka tampak tulang dan patah tulang dagu sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut dan dilakukan rawat inap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tamareli als Ajo Tamar Bin Kundah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiyaan Yang Mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 45 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019**, oleh **Meni Warlia, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Fadil, S.H.**, dan **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **Nova R.Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Meni Warlia, S.H.,M.H.

Ira Rosalin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nova R.Sianturi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23